



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.
  - b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi atas dokumen Rencana Umum Penanaman Modal, maka diperlukan pembentukan Peraturan Bupati mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2028.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemba

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindehan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

47/11/16

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020-2024.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo ;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo ;



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo ;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan ;
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo ;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Daerah yang berlaku mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RUPM Kabupaten, yaitu :

- a. Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal ;
- b. Memberikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan perencanaan daerah ;
- c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif untuk kemakmuran daerah ;
- d. Mendorong penanam modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional ;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The signature appears to be 'L. S. H. S.'. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

- e. Melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui proses sukarela, musyawarah, dan kesepakatan ;
- f. Mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan dan modal kepada masyarakat.

BAB II  
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 3

Sistematika RUPM Kabupaten, meliputi :

- a. Pendahuluan
- b. Asas dan Tujuan
- c. Visi dan Misi
- d. Arah kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo, meliputi:
  - 1. Perbaikan iklim penanaman modal ;
  - 2. Persebaran penanaman modal :
  - 3. Fokus pengembangan pertanian, infrastruktur, energi, industri, perdagangan, pertambangan dan pariwisata ;
  - 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan ;
  - 5. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ; dan
  - 6. Promosi dan kerjasama penanaman modal.
- e. Peta panduan implementasi RUPM Kabupaten, meliputi :
  - 1. Fase I (Pengembangan dan percepatan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan) ;
  - 2. Fase II (Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi serta ekonomi berbasis sumber daya alam) ;
  - 3. Fase III (Pengembangan industri pengolahan, industri kreatif dan pariwisata) ;
  - 4. Fase IV (Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan).
- f. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah ;
- g. Pelaksanaan RUPM Kabupaten, terdiri atas :

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| 2 | 9 | h | 8 |  |  |
|---|---|---|---|--|--|

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 51